

REKOMENDASI 22 ATRAKSI WISATA DAN FESTIVAL BUDAYA YANG BISA DIKUNJUNGI TAHUN 2024 DI NTT



<https://insideflores.id>

TRIBUNFLORES.COM - Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT telah menerbitkan Kalender Event Nusa Tenggara Timur 2024, menawarkan atraksi wisata dan festival budaya setiap kabupaten. Kalender Event Nusa Tenggara Timur 2024 menawarkan lebih dari 20 atraksi wisata dan festival budaya daerah dari Pulau Flores, Pulau Lembata, Pulau Alor, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Sabu Raijua dan Pulau Timor. Bagi anda yang merencanakan perjalanan wisata atau ingin menjelajahi tempat wisata alam, melihat atraksi budaya maupun menjajal kuliner khas daerah yang ada di NTT, berikut daftar event yang bisa anda kunjungi di tahun 2024:

1. Sewu Api Mukusaki, Kabupaten Ende: 1 Januari 2024;
2. Nggolombay Culture Festival, Kabupaten Nagekeo: 7 - 12 Februari 2024;
3. Festival Pasola, Pulau Sumba: 11 Februari - 1 Maret 2024;
4. Festival Gutu Nale, Kabupaten Lembata: 11 - 12 Februari & 12 - 13 Maret 2024;
5. Prosesi Semana Santa, Kabupaten Flores Timur: 29 - 31 Maret 2024;
6. Festival Budaya Kupang, Kota Kupang: 14 - 15 April 2024;
7. Festival Budaya Bale Nagi, Kabupaten Flores Timur: 2 - 7 April 2024;
8. Festival Parade Pesona Kebangsaan, Kabupaten Ende: 29 Mei - 1 Juni 2024;
9. Festival Wolobobo, Kabupaten Ngada: 28 - 30 Juni 2024;
10. Expo Alor Carnaval, Kabupaten Alor: 13 - 17 Juni 2024;
11. Festival Dugong, Kabupaten Alor: 16 Juni 2024;
12. Festival Kopi Lembah Colol, Kabupaten Manggarai Timur: Juli 2024;
13. Festival Rote Malole: 5 - 6 Juli 2024;
14. Festival Musim Dingin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

15. Festival Toja Me, Kabupaten Sikka: 25 Agustus 2024;
16. Festival Nai Feto Lalean, Kabupaten Belu: 25 Juli - 1 Agustus 2024;
17. Festival Golo Koe, Kab Manggarai Barat: 11 - 15 Agustus 2024;
18. Festival Kelimutu, Kabupaten Ende: 9 - 14 Agustus 2024;
19. Festival Uvelewun, Kabupaten Lembata: 15 - 18 Agustus 2024;
20. Festival Kelaba Madja, Kabupaten Sabu Raijua: September 2024;
21. Festival Lamaholot, Kabupaten Lembata: 16 - 20 Oktober 2024; dan
22. Festival Fulan Fehan, Kabupaten Belu: Oktober 2024.

Sumber Berita:

1. <https://flores.tribunnews.com/2024/01/11/rekomendasi-22-atraksi-wisata-dan-festival-budaya-yang-bisa-dikunjungi-tahun-2024-di-ntt?page=all>, 11 Januari 2024;
2. <https://www.rri.co.id/wisata/543238/festival-parade-kebangsaan-kab-ende-masuk-kharisma-event-nusantara>, 05 Februari 2024.

Catatan:

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.¹ Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.² Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.³ Kepariwisata bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.⁴ Pemerintah provinsi berwenang: menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; menerbitkan Perizinan Berusaha; menetapkan destinasi pariwisata provinsi; menetapkan daya tarik wisata provinsi;

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 3

³ *Ibid.* Pasal 3

⁴ *Ibid.* Pasal 4

memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.⁵ Pemerintah kabupaten/kota berwenang: menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; menerbitkan Perizinan Berusaha; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.⁶ Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari: pemangku kepentingan; dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.⁸

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹ Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁰ Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.¹¹ Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: pelayanan kesehatan; pelayanan

⁵ *Ibid.* Pasal 29

⁶ *Ibid.* Pasal 30

⁷ *Ibid.* Pasal 49, Ayat 1 & Ayat 2

⁸ *Ibid.* Pasal 59

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 20

¹⁰ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 22

¹¹ *Ibid.* Pasal 87

kebersihan; pelayanan parkir di tepi jalan umum; pelayanan pasar; dan pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat. Retribusi persetujuan bangunan gedung merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.¹² Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit: kebijakan makroekonomi Daerah; dan potensi Pajak dan Retribusi. Kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing Daerah. Kebijakan makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.¹³

¹² *Ibid.* Pasal 88, Ayat 1 s/d Ayat 7

¹³ *Ibid.* Pasal 102